



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL I

DOKUMEN ANDAL
RENCANA PEMBANGUNAN FLY OVER
LINTASAN KERETA API RUAS JALAN
INDRAPURA – LIMAPULUH
(KM.119+200) SEPANJANG 2.250 M
(FLY OVER 650 M DAN PELEBARAN
JALAN SEPANJANG 1.600 M)
KABUPATEN BATUBARA
PROVINSI SUMATERA UTARA



MULTI – TRANSIMA

Konsultan Lingkungan

Alamat : Jln. Ringroad No. 22 Psr. III Tanjung Sari – Medan

Telp : (061) 8219089

LEMBAR PENGESAHAN


KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR : 188.44/432/KPTS/2016

TANGGAL : 30 JUNI 2016

TENTANG :

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA PEMBANGUNAN FLY OVER
LINTASAN KERETA API RUAS JALAN INDRAPURA - LIMA PULUH (KM. 119+200)
SEPANJANG 2.250 M (FLY OVER 650 M DAN PELEBARAN JALAN SEPANJANG
1.600 M) KABUPATEN BATUBARA PROVINSI SUMATERA UTARA
OLEH BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL I DIREKTORAT
JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA
2016



GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/432/KPTS/2016

TENTANG

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA PEMBANGUNAN *FLY OVER* LINTASAN
KERETA API RUAS JALAN INDRAPURA-LIMA PULUH (KM. 119+200) SEPANJANG
2.250 M (*FLY OVER* 650 M DAN PELEBARAN JALAN SEPANJANG 1.600 M)
KABUPATEN BATUBARA PROVINSI SUMATERA UTARA OLEH BALAI BESAR
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL I DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka Rencana Pembangunan *Fly Over* Lintasan Kereta Api Ruas Jalan Indrapura-Lima Puluh (Km. 119+200) Sepanjang 2.250 M (*Fly Over* 650 M dan Pelebaran Jalan Sepanjang 1.600 M) Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 Maret 2016 terhadap Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang terdiri atas Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Pembangunan *Fly Over* Lintasan Kereta Api Ruas Jalan Indrapura-Lima Puluh (Km. 119+200) Sepanjang 2.250 M (*Fly Over* 650 M dan Pelebaran Jalan Sepanjang 1.600 M) Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, maka kepada pemrakarsa telah disampaikan saran dan pertimbangan untuk perbaikan dokumen dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan hasil perbaikan dokumen dari Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Perencanaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor Pw.01.04/Br.SB3/IV/79 Tanggal 8 April 2016, yang telah diperiksa oleh Sekretariat Komisi Penilai Amdal Provinsi Sumatera Utara maka dokumen dimaksud dapat disetujui:

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan *Fly Over* Lintasan Kereta Api Ruas Jalan Indrapura-Lima Puluh (Km. 119+200) Sepanjang 2.250 M (*Fly Over* 650 M dan Pelebaran Jalan Sepanjang 1.600 M) Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan *Fly Over* Lintasan Kereta Api Ruas Jalan Indrapura-Lima Puluh (Km. 119+200) Sepanjang 2.250 M (*Fly Over* 650 M dan Pelebaran Jalan Sepanjang 1.600 M) Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dalam melakukan kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib memenuhi dan mentaati ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipersyaratkan untuk kegiatan dimaksud;

- b. bertanggung jawab atas penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk kegiatan yang direncanakan dan dapat melaksanakan kegiatan pra konstruksi dan konstruksi di lapangan setelah memenuhi dan melengkapi persyaratan administrasi serta memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap relokasi penduduk yang terkena dampak dan ganti rugi lahan masyarakat yang terkena rencana kegiatan;
- c. menyelesaikan masalah dan hal-hal lain yang timbul sebagai dampak kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada Gubernur Sumatera Utara up. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dan Bupati Batubara up. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA : Instansi pemberi izin wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban baik yang tertulis dalam Keputusan Gubernur ini maupun di dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagai ketentuan dalam izin untuk melakukan Rencana Pembangunan *Fly Over* Lintasan Kereta Api Ruas Jalan Indrapura-Lima Puluh (Km 119+200) Sepanjang 2.250 M (*Fly Over* 650 M dan Pelebaran Jalan Sepanjang 1.600 M) Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
- KEEMPAT : Apabila timbul dampak lingkungan hidup di luar perencanaan dan perkiraan yang tercantum dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui, agar segera melaporkan kepada Instansi sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA butir e untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.
- KELIMA : Apabila dilakukan perubahan desain dan/atau kapasitas dan/atau pemindahan lokasi rencana kegiatan dan/atau perubahan lain sehingga dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) tidak sesuai lagi untuk dijadikan acuan Pengelolaan Lingkungan Hidup rencana kegiatan tersebut, maka wajib dilakukan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang baru.

KEENAM : Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia bertanggungjawab atas setiap dampak yang timbul akibat kelalaian dan/atau penyimpangan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan *Fly Over* Lintasan Kereta Api Ruas Jalan Indrapura-Lima Puluh (Km 119+200) Sepanjang 2.250 M (*Fly Over* 650 M dan Pelebaran Jalan Sepanjang 1.600 M) Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara dalam persetujuan ini dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ;

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 30 Juni 2016

GOVERNOR SUMATERA UTARA,

ttd.

TENGKU ERRY NURADI

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara;
4. Bupati Batubara;
5. Inspektur Provinsi Sumatera Utara;
6. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara ;
7. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara;
8. Anggota Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sumatera Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

KATA PENGANTAR


Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Kegiatan Pembangunan Fly Over Lintasan Kereta Api di Ruas Jalan Indrapura – Limapuluh (Km 119+200) Sepanjang 2.200 m (Fly Over 650 m dan Perlebaran Jalan Sepanjang 1.600 m) disusun sesuai arahan dan mengacu kepada dampak penting hipotetik hasil pelingkupan (*scoping*) yang telah disepakati antara komisi AMDAL dan Pemrakarsa dalam Dokumen Kerangka Acuan yang mencakup ruang lingkup studi, metode studi, dan evaluasi dampak penting. Laporan ini juga merupakan hasil studi tentang keadaan lingkungan hidup di daerah studi dan prakiraan dampak yang nantinya akan terjadi oleh adanya rencana dan/atau kegiatan.

Sebelum laporan ini disusun Dokumen Kerangka Acuan Pembangunan Fly Over Lintasan Kereta Api di Ruas Jalan Indrapura – Limapuluh (Km 119+200) Sepanjang 2.200 m (Fly Over 650 m dan Perlebaran Jalan Sepanjang 1.600 m) telah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2226/BLH SU/BTLA/2015. Susunan dan sistematika penulisan dokumen ini mengacu kepada Peraturan Menteri Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

Dengan adanya keterbatasan sangat diharapkan masukan dari Komisi AMDAL Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan instansi terkait sehingga laporan ini dapat mencapai hasil yang baik dan dapat dipergunakan sebagai acuan bagi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) untuk Kegiatan Konstruksi dan Operasional *Fly over*.

Medan, November 2015

**Pejabat Pembuat Komitmen
Perencanaan**



Ir. Sugeng Gunadi

NIP. 19610813 199003 1 004